

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan merupakan perwujudan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap anak merupakan prioritas utama banyak negara yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Anak adalah investasi dan harapan bagi masa depan bangsa dan generasi mendatang. Dalam siklus kehidupan masa kanak-kanak merupakan tahap dimana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menentukan masa depannya. Perkembangan anak perlu dioptimalkan karena selain krusial pada masa itu anak juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua atau anggota keluarga agar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara mendasar.

Indonesia menjamin perlindungan terhadap siapapun masyarakat termasuk anak-anak yang masa depannya berada di pundak mereka saat ini. Faktanya masih banyak anak yang belum menerima hak tersebut, salah satunya adalah hak dasar anak. Hak dasar yang dimaksud adalah hak atas penghidupan, tumbuh kembang yang optimal, dan perlindungan. Dari data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2021 sebanyak 566 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 5.953 kasus pelanggaran hak anak dimana jumlah kasus mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 6.519 kasus.¹ Penurunan kasus pelanggaran hak anak tersebut dipengaruhi oleh keterlibatan serta kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak dan optimalisasi *stakeholde* yang menjadi indikator kemajuan dalam perlindungan hak dasar anak.

Berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak individu untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusia dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi untuk menghasilkan anak-anak yang berkualitas di Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam undang-undang tentang perlindungan anak setiap anak seharusnya mendapatkan hak yang sama.² Anak-anak tidak boleh diabaikan dalam hal hak yang sama di mana pun mereka berada, termasuk hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

¹ Admin KPAI, 2022, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, (diakses pada 23 Oktober 2023, 23:04)

² Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (September, 2015), hlm. 14.

Munculnya berbagai permasalahan mengenai tindakan kekerasan seksual terhadap anak menggambarkan bahwa perlunya penanganan khusus yang harus dilakukan. Karena mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak, mereka berhak atas perlindungan negara dan masyarakat agar mereka dapat hidup bebas dan terhindar dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia (*torture, other cruel, inhuman, and degrading treatment*). Hingga saat ini, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur masih sangat banyak di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kabar berita di Indonesia baik di media cetak maupun elektronik terus menyebarkan informasi tentang kekerasan seksual. Kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak selalu menjadi perdebatan di tingkat nasional atau internasional.³

Kekerasan seksual merupakan permasalahan umumnya dilakukan siapapun baik orang dewasa maupun lanjut usia dengan mayoritas korban anak-anak. Pelaku kekerasan seksual biasanya dekat atau akrab dengan korban, seperti hubungan keluarga atau tetangga. Kemajuan teknologi dan peradaban manusia telah menyebabkan kejahatan terhadap orang dewasa dan anak-anak meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini mencakup kejahatan yang merusak nyawa dan harta benda serta kejahatan yang merusak kesusilaan.

Peningkatan kejahatan kekerasan seksual berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen

³ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2022), hlm 61.

PPPA) terdapat 10.727 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak Januari hingga Juni 2022, sebanyak 11.604 orang menjadi korban kekerasan. Jumlah korban kekerasan lebih di dominasi anak ketimbang dewasa. Korban tersebut berjumlah 3.815 orang yang terdiri dari anak-anak berusia antara 13 (tiga belas) dan 17 (tujuh belas) tahun. Kemen PPPA mencatat 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual pada 2019. Jumlah tersebut terus meningkat sebesar 8,14% pada tahun 2020 dan 25,07% pada tahun 2021. Tidak hanya itu, kasus kekerasan seksual berdasarkan data Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan bahwa 2.267 anak menjadi korban kejahatan di seluruh wilayah Indonesia dari Januari hingga Mei 2022. Kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, mempekerjakan anak di bawah umur, dan pelanggaran hak asasi anak-anak adalah beberapa jenis kejahatan yang dilakukannya.⁴

Berdasarkan pengaduan perkara tindakan kekerasan seksual merupakan pengaduan tertinggi, dilihat dari sumber data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan 4.683 pengaduan pada tahun 2022 dari pengaduan secara langsung, pengaduan tidak langsung (dalam bentuk surat dan email), online, dan media. Klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) memiliki jumlah pengaduan tertinggi dengan jumlah 2.133 kasus, dimana kasus tertinggi adalah jenis kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Selama tahun 2022 kasus anak sebagai korban

⁴ Pusiknas Polri, 2022, *Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak, (diakses pada 06 Oktober 2023, 14:52)

kekerasan seksual tertinggi sebanyak 108 kasus diantaranya 56 kasus DKI Jakarta dan 39 kasus di Jawa Timur.⁵

Banyaknya permasalahan kekerasan seksual harusnya menjadi persoalan yang diperhatikan secara khusus, karena dilihat dari data Kemen PPPA dan KPAI menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Kasus kekerasan seksual seperti gunung es karena tidak banyak yang terlihat dibandingkan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di masyarakat. Artinya, kekerasan seksual pada anak tampaknya jarang dilaporkan ke publik dan penegak hukum meskipun sebenarnya sangat umum terjadi di lingkungan sekitar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pemantauan dan penasehat pemerintah dalam perlindungan anak di Indonesia. KPAI sangat penting dalam advokasi dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Dibentuknya berbagai lembaga ditunjukan menyebarluaskan pemahaman mengenai segala bentuk kekerasan seksual salah satunya berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-undang tentang Perlindungan Anak, KPAI dibentuk secara independen oleh negara dan bertugas melindungi hak-hak anak agar tidak terpengaruh oleh tujuan lain yang dapat mengganggu atau melanggar hak-hak mereka. Lembaga tersebut tidak hanya menangani dan menyelenggarakan perlindungan anak secara mandiri tetapi juga bekerja sama

⁵ Admin KPAI, 2023, *Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>, (diakses pada 7 Oktober 2023, 16:21).

dengan lembaga bantuan hukum lain untuk mewakili dan melindungi anak. Organisasi ini didirikan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena diatur bahwa masyarakat juga memberikan dampingan, penanganan, rehabilitasi, dan pengawasan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Banjarnegara?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yang di sampaikan penulis meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan dan memberikan pemahaman ilmiah tentang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai kajian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan terutama bagi penyusun dan pembaca termasuk saran bagi pemerintah, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan yang tepat dan efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindakan kekerasan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Hak Asasi Manusia (HAM) dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk hak asasi anak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan internasional lainnya. Hal tersebut dikuatkan dengan ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Perlindungan hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tindakan pemerintah untuk melindungi hak anak harus didasarkan pada

prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak.⁶

Perlindungan bertujuan melindungi seseorang ataupun kelompok dari bahaya atau kerugian yang akan terjadi. Dalam konteks hukum perlindungan hukum adalah upaya melindungi subjek hukum dari pelanggaran hukum dan memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Kemudian menurut Philip M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi atau membantu subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁸ Sedangkan Setiono berpendapat perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman sehingga semua orang dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Penyelenggaraan perlindungan terhadap masyarakat merupakan kewajiban negara, pemerintah, keluarga, orang tua, dan masyarakat itu sendiri mencakup perlindungan agama, pendidikan, kesehatan, dan

⁶ Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi, dan Taufik Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Legal", *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Oktober, 2022), hlm. 117.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

⁸ Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hlm. 10.

⁹ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta, Universitas Negeri Surakarta, hlm. 3.

sosial.¹⁰ Kualitas perlindungan hukum terhadap anak-anak haruslah memiliki derajat yang sama dengan kedudukan orang dewasa, karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Pembentukan peraturan perundangan dimaksudkan melindungi berbagai tindakan kekerasan pada anak, yaitu salah satunya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur proses penanganan kejahatan seksual terhadap anak-anak. Peraturan ini melindungi anak-anak baik pelaku maupun korban tindak pidana dari mulai penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas ke kejaksaan hingga persidangan di pengadilan termasuk penyelesaian secara kekeluargaan dan sistem *restorative justice*. Tidak hanya itu, perlindungan hukum diwujudkan dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satunya adalah perlindungan hukum pada anak yang bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi serta menjamin hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Peraturan ini mengatur bagaimana melindungi korban kekerasan seksual termasuk kejahatan seksual dan upaya untuk menghukum pelaku kejahatan seksual. Meskipun kebijakan belum banyak berfokus pada korban dan pemulihan fisik dan psikis namun negara sudah

¹⁰Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, dan Hardianto Djanggih, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (Mei, 2018), hlm.361.

mulai memperhatikan upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.¹¹

Berdasarkan perkembangannya peraturan perlindungan kekerasan seksual seksual terhadap anak telah dibuat secara khusus untuk mengatur peradilan anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sekarang berganti nama menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir Juli 2012 mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice sistem*) dan meningkatkan perlindungan anak dalam sistem peradilan.¹² Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai implementasi perlindungan dilakukan supaya kebebasan mereka untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta

¹¹ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual", *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2021), hlm.1.

¹² Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana (Prenada Media Group), hlm. 6.

berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan teori Philip M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan setelah tindak pidana kekerasan seksual pada anak terjadi, sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan sebelum tindak pidana kekerasan seksual terjadi. Konsep perlindungan represif adalah pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah mencegah individu yang berencana melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.¹³

2. Hak-Hak Anak

Hak adalah kuasa mutlak seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pihak lain, dengan demikian pihak lain tidak dapat menuntut hak tersebut secara paksa. Menurut Prof. R.M.T Sukanto Notonegoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat menuntut secara paksa.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto definisi hak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. hak searah atau relatif yaitu hak yang terkait dengan hukum perjanjian atau perikatan;

¹³ Daffa Ramadhan, Achmad Asy'ari Abdullah Toran, Anisha Nabila, Jihan Khoirunnisa, dan Herli Antoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No . 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor", *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Juni, 2023), hlm.82.

¹⁴ Sonny Sumarso, 2002, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 4.

b. hak jamak arah atau absolut yaitu hak yang berkaitan dengan hukum tata negara, hak kepribadian, hak keluarga, dan hak atas objek material.¹⁵

Perspektif hukum Islam tentang hak tidak sama dengan perspektif hukum modern. Hak dianggap sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai moral untuk memelihara kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat. Namun, menurut hukum modern hak adalah kekuatan yang diberikan kepada setiap manusia untuk memanfaatkannya secara bebas tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan pihak lain. Menurut perspektif syari'at, hak mengandung dua kewajiban, pertama adalah kewajiban untuk menghormati hak setiap orang dan tidak mengganggunya dan kedua pemilik hak memiliki kewajiban khusus untuk menggunakan haknya dalam situasi yang tidak merugikan orang lain.¹⁶

Masyarakat mengartikan kelahiran individu dikarenakan terjadinya terjadinya ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan disebut anak. Anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga setiap saat karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara anak-anak adalah masa depan bangsa dan mereka berhak atas hidup, tumbuh, berkembang,

¹⁵ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 24.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 364.

berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan, diskriminasi dan kebebasan.¹⁷

Menurut undang-undang, melakukan tindakan asusila terhadap anak yang menjadi korbannya dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan undang-undang, terutama undang-undang perlindungan anak, memberikan sanksi yang signifikan karena korban anak mengalami trauma, ketakutan, dan keluarga korban merasa malu.¹⁸ Ketentuan yang berlaku memberikan berbagai perlindungan kepada setiap individu. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seorang anak yang belum dewasa dianggap sebagai orang yang memiliki hak khusus dan berhak atas perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman anak dalam ranah hukum pidana menghasilkan dampak positif terhadap upaya normalisasi anak dari perilaku yang tidak sesuai norma dengan tujuan mengembangkan kepribadian serta rasa tanggung jawab, sehingga pada akhirnya anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang pantas. Salah satu contoh definisi anak dalam KUHP adalah Pasal 287 KUHP yang menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

Seseorang ditetapkan undang-undang sebelum menginjak batasan usia tertentu dianggap belum dewasa, definisi tersebut didasarkan pada hukum positif di Indonesia.¹⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹⁷ Kartini Kartono, 1991, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung, Sinar Bandung, hlm.15.

¹⁸Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2015), hlm.13.

¹⁹ Ibid.

1997 anak adalah seseorang yang berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak Nomor 36 Tahun 1990 menetapkan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali undang-undang lain yang menetapkan usia dewasa lebih awal untuk anak-anak. Secara yuridis menurut Lilik Mulyadi, anak didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*) atau sering disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²¹ Selanjutnya Marlina menyimpulkan bahwa menurut undang-undang negara Indonesia anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang belum menikah dan janin.²² Oleh karena itu, anak tidak dapat memikul tanggung

²⁰ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1 (Desember, 2018), hlm.15.

²¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Pengadilan Anak di Indonesia : Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 3.

²² Marlina, dan Nurul Falah Atif, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.21.

jawab pidana secara penuh karena kemampuan berpikirnya masih terbatas dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut undang-undang SPPA yang dimaksud dengan anak dalam SPPA adalah anak yang berumur di atas 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Telah dijelaskan beberapa butir di atas, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang masih dalam kandungan dan diduga melakukan tindak pidana.

Anak-anak biasanya adalah orang-orang dalam fase perkembangan awal kehidupan mereka. Untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, mereka membutuhkan perawatan, bimbingan, dan dukungan dari orang dewasa, seperti orang tua, guru, dan anggota keluarga lainnya. Hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, diatur oleh sejumlah konvensi dan perjanjian internasional, salah satunya adalah Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*). Menurut Irma Soetyowati Soemitro yang dikutip di buku Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia: Dalam Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, yang dimaksud hak anak meliputi hak atas perlindungan, peluang, dan fasilitas

yang memungkinkan pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.²³

Convention on the Rights of the Child (CRC) yang terdiri dari 54 pasal menetapkan berbagai hak-hak anak yang difungsikan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak. Hak-hak anak yang dijamin oleh CRC yaitu :

- a. Pasal 6 hak untuk kehidupan yaitu menjamin hak atas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan anak termasuk akses terhadap perawatan medis dan keselamatan dari bahaya;
- b. Pasal 19 hak untuk bebas dari pelecehan dan eksploitasi fisik, psikologis, atau seksual termasuk pekerja anak dan perdagangan manusia;
- c. Pasal 28 hak untuk pendidikan wajib dan gratis yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, keterampilan, kapasitas mental dan fisik anak serta akses terhadap pendidikan dasar dan menengah;
- d. Pasal 2 hak atas perlindungan dari diskriminasi yaitu menjamin bahwa anak tidak mengalami diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan, etnis, asal usul sosial, harta benda, kelahiran, bahasa, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, pendapat politik, atau status lainnya.

²³ Marjan Miharja, 2019, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia: Dalam Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 41.

- e. Pasal 6 hak atas perlindungan dari kerusakan lingkungan memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari risiko lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka, seperti polusi, perubahan iklim, dan ancaman lingkungan lainnya;
- f. Pasal 7 hak untuk memiliki identitas yaitu anak memiliki hak untuk memiliki identitas kewarganegaraan dan hubungan keluarga;
- g. Pasal 12 hak untuk menyampaikan pendapat yaitu mengakui pentingnya keterlibatan anak-anak dalam pengambilan keputusan serta kemampuan mereka yang tidak terbatas untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai isu apa pun yang mempengaruhi mereka;
- h. Pasal 24 hak anak untuk bebas dari praktik-praktik merugikan seperti perkawinan anak, mutilasi alat kelamin perempuan, dan jenis pelecehan dan kekerasan lainnya;
- i. Pasal 26 hak atas jaminan sosial yaitu menjamin kualitas hidup yang wajar bagi anak-anak dengan memberi mereka akses terhadap jaminan sosial yang mencakup bantuan keuangan, perlindungan ekonomi, dan dukungan sosial;
- j. Pasal 38 hak atas perlindungan dari perang dan konflik bersenjata memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari dampak negatif perang dan konflik bersenjata, seperti masuknya anak-anak menjadi tentara dan dampak buruk perang terhadap kesejahteraan dan pendidikan mereka.

3. Korban

Viktimologi menciptakan pedoman kebijaksanaan beserta tindakan pencegahan untuk memberikan penekanan yang lebih bertanggung jawab terhadap kejahatan. *Victimology* merupakan istilah bahasa Inggris yang berasal dari kata latin “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Tiga fase perkembangan membentuk pengertian viktimologi. Pada awalnya viktimologi hanya melihat korban kejahatan sehingga pada tahap ini disebut sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji permasalahan korban kejahatan tetapi juga korban kecelakaan, tahap ini disebut *general victimology*. Pada fase ketiga, viktimologi dikembangkan lebih luas yakni kajian permasalahan bagi korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia, fase tersebut disebut sebagai *new victimology*.²⁴

Perkembangan viktimologi memberikan pemahaman terhadap korban kejahatan sebagai akibat dari perbuatan manusia yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan keyakinan bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi oleh lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain, serta untuk memberikan penjelasan tentang peran korban yang sebenarnya dan hubungan mereka dengan para korban. Menurut Bambang Waluyo korban adalah mereka yang

²⁴ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 43.

mengalami penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau meninggal karena perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁵ Sedangkan menurut Arief Gosita korban adalah orang yang mengalami penderitaan rohani dan jasmani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri, orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan mereka, atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi orang yang menderita.²⁶

Berdasarkan penjelasan berbagai pengertian dikatakan bahwasanya korban bukanlah sekedar individu atau kelompok yang menderita secara langsung akibat suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan bagi dirinya atau kelompoknya. Korban juga dapat mencakup anggota keluarga dekat atau anggota keluarga dekat korban, serta orang-orang yang menderita kerugian saat membantu mereka mengatasi rasa sakit atau mencegah mereka menjadi korban.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan seseorang melibatkan penggunaa kekuatan atau kontrol yang mengacu untuk merugikan, merendahkan martabat, atau mencabik korban secara fisik, emosional, atau seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 9.645 kasus kekerasan dan tindak kriminal terhadap anak di Indonesia dari Januari hingga 28 Mei

²⁵ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

²⁶ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Presindo Akademika, hlm. 63.

2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak korban anak perempuan mencapai 8.615 dan korban anak laki-laki sebanyak 1.832. Kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus diikuti oleh kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus.²⁷

Maraknya tindakan kekerasan seksual meningkat disetiap tahunnya yang mana hal tersebut terjadi di berbagai kalangan. Bahkan ini tidak hanya terjadi pada perempuan tetapi juga pada laki-laki. Kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana saja seperti di tempat umum, tempat kerja, tempat menuntut ilmu atau bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Kekerasan seksual telah menjadi masalah yang sering dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang jelas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Sebagian besar kasus kekerasan seksual tidak sampai ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran korban untuk melaporkan kekerasan seksual karena stigma masyarakat yang negatif terhadap mereka.

Dijelaskan klasifikasi kekerasan seksual menurut rumusan tertera di dalam KUHP secara garis besar terdiri dari perzinahan, persetubuhan, pencabulan, dan pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur kejahatan terhadap kesusilaan. Kekerasan

²⁷ Eko Nordiansyah, 2023, *4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023*, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>, (diakses pada 6 Oktober 2023, 20:17)

seksual tidak hanya melanggar hukum pidana tetapi juga melanggar hak asasi korban. Hak asasi manusia dilindungi dalam sistem hukum Indonesia tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28A–28J. Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

Pentingnya perlindungan haruslah didapatkan seseorang apabila menjadi korban dari kekerasan seksual. Dijelaskan pada Pasal 28G ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, kehormatan, keluarga, harkat, dan martabat serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk melakukan atau tidak melakukan hak asasi. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pemaparan di atas menjelaskan sesungguhnya sistem hukum di Indonesia menentang keras adanya kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dilakukan terhadap siapapun sehingga perilaku tersebut tidak memandang gender baik anak laki-laki maupun perempuan dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual terhadap anak

adalah pelanggaran moral dan hukum yang menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan sodomi, pemerkosaan, pencabulan dan *incest*. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di mana pun dan kapan pun karena tidak ada ciri khusus siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin memiliki hubungan dengan anak-anak dan anak-anak ini dapat berasal dari berbagai kalangan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak cenderung memodifikasi target yang beragam dan siapa pun bisa menjadi target bahkan anak dan saudaranya sendiri. Oleh karena itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak disebut sebagai predator.²⁸

Kekerasan seksual dimungkinkan dilakukan langsung ataupun tidak langsung yaitu secara verbal dan non verbal. Kekerasan seksual secara verbal dilakukan dengan kata-kata atau ucapan yang ditujukan kepada orang lain tetapi dengan konteks seksual, seperti bercanda atau menggoda lawan jenis atau sejenis yang mengarah ke seksual, bersiul yang berorientasi seksual, mengkritik atau membicarakan bentuk fisik yang menunjukkan bagian seksualitas seperti bentuk pantat atau ukuran kelamin. Sedangkan kekerasan seksual non verbal dilakukan dengan tindakan namun tidak adanya kontak tubuh secara langsung antara pelaku dengan korban misalnya, menggesekan alat kelamin ke orang lain, menatap bagian seksual orang lain dengan tatapan yang menggoda, dan

²⁸ Ibid.

memperlihatkan alat kelamin baik di publik maupun secara personal. Kekerasan seksual secara fisik terjadi apabila adanya kontak langsung secara fisik antara pelaku dengan korban misalnya perkosaan, mencium atau memeluk korban yang berorientasi seksual atau meraba tubuh korban yang berorientasi seksual secara paksa dan tidak di inginkan oleh korban.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun proposal yaitu menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi penelitian ini tidak mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan yang ada melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem norma itu berfungsi di masyarakat.³⁰

2. Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan penulis, maka sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian di suatu lokasi terhadap perilaku masyarakat dan disertai data sekunder (bahan hukum).

²⁹ Darmini, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15, No. 1 (Mei, 2021), hlm.45.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

a. Data Primer

Data utama dari studi lapangan diperoleh melalui wawancara baik dengan responden maupun narasumber melalui daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diperoleh dengan mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, buku referensi dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang dapat digunakan untuk studi kepustakaan meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan sejumlah fakta atau keterangan dengan menggunakan sumber pustaka yang dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu :

- a) Buku-buku literatur yang terkait
 - b) Laporan penelitian yang terkait
 - c) Makalah-makalah yang terkait
 - d) Media elektronik
 - e) Jurnal hukum yang terkait
 - f) majalah hukum
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi :

- a) Kamus Hukum
- b) Ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan terhadap bahan penelitian, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier dan atau bahan non hukum dapat dilakukan dengan teknik mengumpulkan maupun membaca data tertulis, seperti arsip-

arsip dan buku-buku, pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung pada instansi yang terkait dengan mengajukan pertanyaan kepada responden guna memperoleh data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memilih tempat melakukan pengamatan untuk menemukan informasi dan pengetahuan. Adapun lokasi yang di pilih dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Banjarnegara dan Polres Banjarnegara.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah seseorang atau individu yang berhubungan langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan pelajar di Banjarnegara.

b. Narasumber adalah para pihak yang bersentuhan langsung dan berkompeten memberikan pendapat serta keterangan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menangani kasus kekerasan seksual yaitu Bapak Arief Wibowo, S.H.,M.H.

2) Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Banjarnegara yaitu Bapak IPTU M.Irza Rahadian, S.Tr.K.

6. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis didukung dengan alat pengumpulan data yaitu angket dan komputer.

7. Analisis Data

Jenis analisis data yang digunakan adalah deskriptif yuridis yaitu metode analisis data dengan memilih data yang dapat menggambarkan keadaan yang relevan di lapangan sesuai dengan data nyata di lapangan. Dalam metode ini, data yang dipilih terlebih dahulu dipilih untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar relevan dan akurat dengan masalah yang diteliti. Setelah proses penelitian dan analisis diharapkan bahwa data tersebut dapat menjelaskan keadaan.

8. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar memudahkan penulis menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan membagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan yang diuraikan penulis sebagai berikut :

Bab pertama berisi mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi mengenai Tinjauan Umum tentang Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak, Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak, Hak Anak Sebagai

Korban Kekerasan Seksual, dan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga berisi mengenai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Hak Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian dan Macam-Macam Korban, dan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban.

Bab keempat berisi mengenai Hasil Penelitian dan pembahasan mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Kekerasan Seksual di Banjarnegara dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tidakan Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Bab kelima sebagai penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran sebagai akhir penulisan skripsi ini.